

## PENGARUH *E-FILING*, SOSIALISASI, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

I Gusti Agung Prama Yoga<sup>1</sup>, Tjokorda Istri Agung Lita Apriliana Dewi<sup>2\*</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa

\*e-mail: [pramayoga13@gmail.com](mailto:pramayoga13@gmail.com)

DiPublikasi: 01/07/2022

### Abstract

*This study aims to research the implementation of e-Filing, tax socialization, taxpayer awareness and tax sanctions partially and simultaneously on individual taxpayer compliance. The location of this research is at East Denpasar Primary Tax Office. The population uses individual taxpayers at East Denpasar Primary Tax Office and 100 respondents for samples. Data analysis technique using Validity Test, Reliability Test, Classical Assumption Test, Multiple Linear Regression Analysis, Coefficient of Determination Test, F Test and t Test. From the results of study obtained the results:*

*1) the effect of e-Filing application has a positive and not significant effect, where the t-count is 1.268 and the significance value is 0.208, 2) the tax socialization has positive and insignificant effect, where the t-count value is 0.131 and the significance value is 0.896. 3) taxpayer awareness has significant positive effect on individual taxpayer compliance, where the t-count value is 3.138 and the significance value is 0.002. and 4) tax sanctions have a significant positive effect on individual taxpayer compliance, where the t-count value is 5.586 and the significance value is 0.000. The magnitude of independent variables on individual taxpayer compliance is 58.4%. Keywords: e-Filing, Tax Socialization, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions and Individual Taxpayer Compliance*

**Keywords:** e-Filing, Tax Socialization, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions and Individual Taxpayer Compliance

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan e-Filing, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan secara parsial dan simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Lokasi penelitian ini pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Populasi menggunakan wajib pajak orang pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur dan sampel sebanyak 100 responden. Teknik analisis data menggunakan Uji Validitas, Uji Reabilitas, Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi Linier Berganda, Uji Koefisien Determinasi, Uji F dan Uji t. Dari hasil penelitian diperoleh hasil : (1) pengaruh penerapan e-Filing berpengaruh positif dan tidak signifikan, dimana diperoleh t hitung sebesar 1,268 dan nilai signifikansi sebesar 0,208. (2) sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan tidak signifikan, dimana diperoleh nilai t hitung sebesar 0,131 dan nilai signifikansi sebesar 0,896. (3) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dimana diperoleh nilai t hitung sebesar 3,138 dan nilai signifikansi sebesar 0,002. (4) sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dimana diperoleh nilai t hitung sebesar 5,586 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Besarnya pengaruh variabel bebas terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah 58,4%. **Kata Kunci :** e-Filing, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

## I. PENDAHULUAN

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UUD (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2018). Dimana pajak merupakan sumber utama pendapatan negara. Namun di masa Pandemi Covid-19 menyebabkan ketidak stabilan perekonomian.

Salah satu dampaknya banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan bangkrutnya perusahaan. Hal tersebut menghambat penerimaan pajak. Melihat pentingnya peranan pajak untuk pembangunan infrastruktur negara, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berusaha meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, biasanya

dengan menambah subjek dan objek pajak serta melakukan sosialisasi baik melalui media cetak ataupun elektronik. Ekstensifikasi ditempuh melalui menambah jumlah wajib pajak yang aktif, sedangkan intensifikasi ditempuh dengan memberikan kualitas petugas perpajakan yang prima, pelayanan yang baik dan maksimal terhadap wajib pajak, dan pembinaan kepada para wajib pajak mengenai penegakan hukum yang adil agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Meskipun cara tersebut sudah ditempuh namun kadangkala masih kurang efektif karena beragam faktornya dan kendala tersebut juga mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan perpajakan wajib pajak. Namun untuk meningkatkan pelaporan penerimaan pajak yang efektif bukan semata-mata tugas Direktorat Jenderal Pajak saja, tetapi peran wajib pajak dan petugas wajib juga sangat diperlukan dalam hal meningkatkan pelaporan dan penerimaan pajak. Salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pelaporan pajak adalah kepatuhan wajib pajak (Dewi, 2021).

Dengan reformasi administrasi perpajakan, berbagai fasilitas diberikan untuk kemudahan dan kenyamanan pelayanan kepada Wajib Pajak guna mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi diterapkan sistem *e-Filing* untuk menyampaikan SPT secara elektronik. Sistem ini menjadi salah satu inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak agar wajib pajak dapat melaporkan SPT lebih cepat dan kapan saja (Agustini, 2019). *E-Filing*, diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi wajib pajak dalam mempersiapkan dan menyampaikan SPT, karena dapat dikirimkan kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan wajib pajak untuk penghitungan, pengisian dan penyampaian SPT, sehingga meminimalisir wajib pajak untuk berpegangan di masa Pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, ditambah lagi dengan adanya aturan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang masih diterapkan pemerintah. Tinggi rendahnya wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu adanya sistem yang membantu seperti *e-Filing*, adanya sosialisasi perpajakan, serta sanksi perpajakan yang efektif untuk wajib pajak agar melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya yang tentunya dapat mencerminkan tingkat kesadaran wajib pajak, meningkatkan kepuasan masyarakat tentang perpajakan melalui pelayanan akan membawa dampak positif terhadap

kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya. Solekhah (2018) menyatakan bahwa Penerapan *e-Filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh Agustini (2019) menyatakan bahwa Penerapan *e-Filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan sebuah pengertian, informasi dan bimbingan untuk semua pembayar pajak, untuk mencapai tujuan kegiatan sosialisasi pajak dibagi menjadi tiga yaitu kegiatan sosialisasi calon wajib pajak, kegiatan sosialisasi untuk pembayar pajak baru, dan kegiatan sosialisasi untuk wajib pajak terdaftar. Pentingnya diadakan sosialisasi terkait penerapan sistem pajak online dalam pembayaran maupun pelaporan pajak yang berlaku saat ini merupakan salah satu cara yang perlu dilakukan oleh Ditjen Pajak untuk memberikan informasi dan pembinaan kepada wajib pajak tentang segala yang berhubungan dengan perpajakan Kusumayanthi (2019). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Agustini (2019) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh Kusumayanthi (2019) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut Putri (2017). Penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2018) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Mahendra (2020) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan Putri (2017). Penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2018) menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Agustini (2019) menyatakan bahwa

sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur. KPP Pratama Denpasar Timur adalah salah satu kantor pelayanan pajak yang terdapat di Bali, yang telah melaksanakan sistem administrasi dan pelayanan dengan baik. KPP Pratama Denpasar Timur merupakan instansi vertikal

Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi wilayah Kecamatan Denpasar Timur dan Kecamatan Denpasar Selatan, sehingga KPP Pratama Denpasar Timur memiliki jumlah wajib pajak terdaftar yang cukup besar. Terjadinya penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT setiap tahunnya juga menjadi salah satu alasan peneliti memilih KPP Pratama Denpasar Timur.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### **Teori Atribusi (*Attribution Theory*)**

Teori atribusi menekankan pada bagaimana individu menafsirkan berbagai kejadian dan bagaimana hal ini berkaitan dengan pemikiran dan perilaku mereka. Teori atribusi pertama kali dikemukakan oleh Heider (1958) dan dikembangkan lebih lanjut oleh Davis (1965), Kelley (1967, 1972), dan Weiner (1974). Teori ini digunakan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Perilaku wajib pajak dapat disebabkan faktor internal yaitu, kesadaran dan kemauan yang ada dalam diri sendiri, dan faktor eksternal yaitu wajib pajak melaksanakan kewajiban karena adanya sistem *e-filing* yang membantu, sosialisasi perpajakan yang baik sehingga membuat wajib pajak rutin memenuhi kewajibannya serta adanya sanksi yang ditetapkan oleh pemerintah guna mendisiplinkan wajib pajak agar melaksanakan kewajibannya.

### ***Theory Of Planned Behavior (TPB)***

*Theory of Planned Behavior* (TPB) atau biasa disebut teori perilaku merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action*. Menurut Ajzen dalam Lim (2021), teori ini menjelaskan permasalahan apa yang membuat seseorang melakukan tindakan tertentu. Teori ini menjelaskan niat atau minat seseorang dan juga menjelaskan perilaku seseorang. Ajzen dalam Lim (2021), berpendapat bahwa pada TPB terdapat tiga konsep di dalamnya, yaitu sikap terhadap perilaku seseorang mengacu pada pembentukan evaluasi, norma subjektif dan kontrol perilaku. TPB digunakan pada penelitian ini karena cukup relevan menjelaskan perilaku dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

### ***e-Filing***

*e-Filing* adalah sistem untuk mengirimkan dokumen pajak kepada departemen pajak penghasilan melalui internet atau koneksi langsung, biasanya tanpa perlu untuk menyerahkan dokumen

dalam bentuk kertas (Kusumayanthi, 2019). Sistem *e-filing* merupakan sebuah sistem administrasi yang digunakan dalam menyampaikan SPT secara elektronik. Sistem ini menjadi salah satu inovasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak agar Wajib pajak dapat melaporkan SPT lebih cepat dan kapan saja (Mahendra, 2020). Wajib Pajak memandang bahwa sistem ini memberikan manfaat bagi dirinya hal ini akan membentuk sebuah sikap positif dari Wajib Pajak yang selanjutnya akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT nya.

### **Sosialisasi Perpajakan**

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan sebuah pengertian, informasi dan bimbingan untuk semua pembayar pajak, untuk mencapai tujuan kegiatan sosialisasi pajak dibagi menjadi tiga yaitu kegiatan sosialisasi calon wajib pajak, kegiatan sosialisasi untuk pembayar pajak baru, dan kegiatan sosialisasi untuk wajib pajak terdaftar. Pentingnya diadakan sosialisasi terkait penerapan sistem pajak online dalam pembayaran maupun pelaporan pajak yang berlaku saat ini merupakan salah satu cara yang perlu dilakukan oleh Ditjen Pajak untuk memberikan informasi dan pembinaan kepada wajib pajak tentang segala yang berhubungan dengan perpajakan (Kusumayanthi, 2019).

### **Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut. Tinggi rendahnya wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran masyarakat yang tinggi akan mendorong

semakin banyak masyarakat memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, melaporkan dan membayar pajaknya dengan benar sebagai wujud tanggung jawab berbangsa dan bernegara (Hartana, 2018).

### **Sanksi Perpajakan**

Sanksi perpajakan juga merupakan salah satu faktor yang memengaruhi tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak. Pelanggaran peraturan perpajakan akan dapat ditekan apabila terdapat sanksi perpajakan yang mengaturnya. Pandangan wajib pajak tentang banyaknya kerugian yang akan dialaminya apabila melanggar kewajiban membayar pajak akan mendorong wajib pajak untuk patuh pada kewajiban perpajakannya (Mahendra, 2020). Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Agustini, 2019).

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan maupun ancaman dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi (Putri, 2017). Kepatuhan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai suatu keadaan saat wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

### **Hipotesis**

#### **Pengaruh penerapan *e-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak**

*E-filing* sebagai salah satu program modernisasi perpajakan guna memudahkan penyampaian SPT tahunan PPh pribadi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Wiryadana, 2018). Sistem ini dipandang memberi manfaat bagi WJ OP sehingga akan meningkatkan Kepatuhan WP OP (Mahendra, 2020). Teori yang menjelaskan keadaan tersebut adalah teori atribusi dan Theory of planned behavior, Harapan normatif, dapat dikaitkan dengan penerapan sistem *e-filing* yang diberikan kepada wajib pajak akan membuat wajib pajak termotivasi

untuk membayar pajak tepat waktu dan akan membuat wajib pajak memiliki keyakinan atau memiliki perilaku wajib pajak yang taat pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Agustini, 2019) dan (Mahendra, 2020) menunjukkan bahwa variabel penerapan *e-Filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

**H<sub>1</sub>: Penerapan *e-Filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.**

#### **Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak**

Solisasi perpajakan merupakan upaya untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perundang-undangan, dengan media komunikasi (Hartana, 2018). Sosialisasi perpajakan mendekatkan pemerintah (yang memungut) dan masyarakat (yang dipungut) melalui informasi mengenai peraturan pajak terbaru dan informasi lain yang diharapkan melalui sosialisasi perpajakan timbul rasa percaya masyarakat sebagai wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya (Suriambawa, 2018). Teori yang menjelaskan keadaan tersebut adalah teori atribusi yaitu ketentuan perpajakan dapat dipatuhi oleh seseorang untuk patuh terhadap kewajiban membayar pajak yang didasari dalam diri sendiri individu tersebut memiliki intention (niat), selain itu juga menjelaskan bahwa kepatuhan seseorang dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu adanya sosialisasi perpajakan yang diberikan. Penelitian yang dilakukan oleh (Wardani, 2018) dan (Agustini, 2019) menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

**H<sub>2</sub> : Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.**

#### **Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak**

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan kewajiban pajaknya dengan baik dan sukarela. Kepatuhan pajak bisa meningkat dan dapat tercapai apabila ada kemauan dan kesadaran yang timbul dari diri wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, teori yang menjelaskan

keadaan tersebut adalah theory of planned behavior dan teori atribusi yaitu ketentuan perpajakan dapat dipatuhi oleh seseorang untuk patuh terhadap kewajiban membayar pajak yang didasari dalam diri sendiri individu tersebut memiliki intention (niat), selain itu juga menjelaskan bahwa kepatuhan seseorang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal (Indra Lestari, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh (Solekhah, 2018) dan (Mahendra, 2020) menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

**H<sub>3</sub> : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.**

### **Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak**

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan

### **III. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur yang beralamat di Jalan Kapten Tantular No. 4 GKN II, Renon - Denpasar. Penelitian dilakukan ditahun 2021, dengan obyek penelitian adalah Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur.

#### **Definisi Operasional Variabel**

##### ***Kepatuhan Wajib Pajak (Y)***

Kepatuhan dalam perpajakan yang bersifat formal, yaitu kepatuhan mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, prosedur serta sanksi dalam perpajakan. (Dewi, 2021) Kepatuhan wajib pajak diukur dengan indikator: kepatuhan untuk mendaftar NPWP atas kemauan sendiri, mengetahui batas akhir dalam pelaporan pajak, melakukan perhitungan pajak dengan benar, kejujuran, kepatuhan lapor, membayar kewajiban dan tunggakan pajak.

##### ***Penerapan e-Filing (X<sub>1</sub>)***

e-Filing adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak (<http://www.pajak.go.id>) atau Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP). Sharatriandini, 2018)

merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2018). Berdasarkan model TPB dalam Ajzen dalam Lim (2021), dapat dijelaskan bahwa perilaku individu untuk tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan dipengaruhi oleh niat (intention) untuk berperilaku tidak patuh. Niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh tiga faktor, pertama adalah attitude towards behavior, subjective norm dan perceived behavioral control. Sanksi perpajakan berkaitan dengan control belief, karena dengan adanya sanksi pajak dapat membuat wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan yang ada. Penelitian yang dilakukan oleh (Agustini, 2019) dan (Kusumayanthi, 2019) menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

**H<sub>4</sub> : Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.**

Penerapan e-Filing dapat diukur dengan indikator kemudahan pengaplikasi *e-Filing* dalam hal pengoperasian, pelaporan SPT Tahunan, ketepatan dan kecepatan dalam pelaporan, efisiensi biaya, waktu dan tenaga.

##### ***Sosialisasi Perpajakan (X<sub>2</sub>)***

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan sebuah pengertian, informasi dan bimbingan untuk semua pembayar pajak, untuk mencapai tujuan kegiatan sosialisasi pajak dibagi menjadi tiga yaitu kegiatan sosialisasi calon wajib pajak, kegiatan sosialisasi untuk pembayar pajak baru, dan kegiatan sosialisasi untuk wajib pajak terdaftar (Kusumayanthi, 2019). (Wardani, 2018) Sosialisasi perpajakan dapat diukur dengan indikator adanya kegiatan seminar terkait pembayaran pajak oleh Lembaga pemungut, WJ sering mendapat brosur, pemahaman petugas saat sosialisasi, informasi yang didapat WP melalui website Lembaga pemungut, adanya informasi terkait pajak disuar kabar, majalah, televisi, dll.

##### ***Kesadaran Wajib Pajak (X<sub>3</sub>)***

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan akan

dituruti, ditaati dan dipatuhi. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Apabila telah terjadi pelanggaran, maka wajib pajak akan dihukum berdasarkan indikasi kebijakan perpajakan dan Undang-Undang. Di dalam suatu kebijakan, pengenaan sanksi dapat dipergunakan untuk dua tujuan, yang pertama adalah untuk mendidik dan yang kedua adalah untuk menghukum. Mendidik dimaksudkan agar mereka yang dikenakan sanksi akan menjadi lebih baik dan mengetahui hak serta kewajibannya sehingga tidak akan melakukan kembali kesalahan yang sama. Tujuan yang kedua adalah untuk menghukum sehingga pihak yang terhukum akan menjadi jera dan tidak melakukan kesalahan yang sama. (Dewi, 2021) Indikator yang digunakan untuk mengukur sanksi perpajakan antara lain sanksi dalam surat pemberitahuan (SPT) sangat diperlukan, Penerapan sanksi administrasi berupa denda 50% dari pajak yang kurang bayar serta pengisian dalam surat pemberitahuan (SPT) tidak dilakukan dengan benar, Penerapan denda keterlambatan pelaporan Mengisi surat pemberitahuan (SPT) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Serta Pelaksanaan evaluasi berkala secara berkala mengantisipasi adanya pemeriksaan dari aparat.

### Populasi dan Sampel

Penentuan ukuran sampel menggunakan rumus Slovin. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terealisasi pada tahun 2020 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur adalah 43.147. Perhitungan jumlah sampel adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{43.147}{1 + 43.147 (0,1)^2} = \frac{43.147}{432,47} = 99,7 \text{ dibulatkan } 100$$

### Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode kuisioner. Kriteria yang digunakan adalah Wajib pajak orang pribadi yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) dan telah tercatat dan beraktivitas di kantor KPP Pratama Denpasar Timur serta telah melakukan aktivitas pembayaran pajak.

### Teknik Analisis Data

Analisis data digunakan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda untuk mengetahui adanya pengaruh variabel bebas terhadap variabel

terikat yang akan diolah menggunakan aplikasi SPSS. Namun sebelum itu perlu dilakukan pengujian statistik deskriptif, pengujian instrument dan uji asumsi klasik.

### Analisis regresi linier berganda

Menurut (Ghozali, 2016), regresi linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Persamaan regresi linier berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi

a = Nilai konstanta

X<sub>1</sub> = Penerapan *e-Filing*

X<sub>2</sub> = Sosialisasi perpajakan

X<sub>3</sub> = Kesadaran wajib pajak

X<sub>4</sub> = Sanksi perpajakan

b<sub>1</sub> = Koefisien regresi penerapan *e-Filing*

b<sub>2</sub> = Koefisien regresi sosialisasi perpajakan

b<sub>3</sub> = Koefisien regresi kesadaran wajib pajak

b<sub>4</sub> = Koefisien regresi sanksi perpajakan

e = Nilai rata-rata kesalahan adalah nol

### Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Uji koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi dependen (Ghozali, 2016).

### Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji F dilakukan untuk menunjukkan apakah variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji F dapat juga dilakukan dengan melihat nilai signifikan F pada output hasil regresi menggunakan SPSS dengan tingkat signifikansi 0.05 (α = 5%). Jika nilai signifikansi lebih besar dari α maka hipotesis ditolak, yang berarti model regresi tidak fit. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari α maka hipotesis diterima. Yang berarti bahwa model regresi fit. (Ghozali, 2016)

### Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Menurut (Ghozali, 2016) Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan pengaruh satu variabel

independen secara parsial dalam menerangkan variable-variabel dependen. Jika signifikansi  $t \leq 0,05$ . Hal ini berarti bahwa variabel bebas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel

terkait. Sedangkan jika signifikansi  $t > 0,05$ . Hal ini berarti bahwa variabel bebas secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

**Tabel 1**  
Hasil statistik deskriptif

Keterangan	N	Mean	Std. Deviation
Pengaruh penerapan <i>e-Filing</i>	100	22.85	2.35863
Sosialisasi perpajakan	100	22.01	2.64191
Kesadaran wajib pajak	100	36.15	3.88308
Sanksi perpajakan	100	26.05	3.53160
Kepatuhan wajib pajak orang pribadi	100	17.91	2.07970
Valid N (listwise)	100		

Sumber: Data diolah 2021

Hasil data diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

##### 4.1 Pengaruh penerapan *e-Filing*

Hasil statistik deskriptif variabel pengaruh penerapan *e-Filing* menunjukkan N sebanyak 100, rata-rata sebesar 22,85 dan standard deviasi sebesar 2,358. Nilai standar deviasi sebesar 2,358 menunjukkan bahwa nilai standard deviasi lebih kecil dari nilai rata-ratanya. Hal ini mengindikasikan bahwa jawaban responden mengenai pengaruh penerapan *e-Filing* sudah merata.

##### 4.2 Sosialisasi perpajakan

Hasil statistik deskriptif variabel sosialisasi perpajakan menunjukkan N sebanyak 100, rata-rata sebesar 22,01 dan standard deviasi sebesar 2,358. Nilai standar deviasi sebesar 2,641 menunjukkan bahwa nilai standard deviasi lebih kecil dari nilai

rata-ratanya. Hal ini mengindikasikan bahwa jawaban responden mengenai sosialisasi perpajakan sudah merata.

##### 4.3 Kesadaran wajib pajak

Hasil statistik deskriptif variabel kesadaran wajib pajak menunjukkan N sebanyak 100, rata-rata sebesar 36,15 dan standard deviasi sebesar 3,883. Nilai standar deviasi sebesar 3,883 menunjukkan bahwa nilai standard deviasi lebih kecil dari nilai rata-ratanya. Hal ini mengindikasikan bahwa jawaban responden mengenai kesadaran wajib pajak sudah merata.

##### 4.4 Sanksi perpajakan

Hasil statistik deskriptif variabel sanksi perpajakan menunjukkan N sebanyak 100, rata-rata sebesar 26,05 dan standard deviasi sebesar 3,531. Nilai standar deviasi sebesar 3,531 menunjukkan bahwa nilai standard deviasi lebih kecil dari nilai rata-ratanya. Hal ini mengindikasikan bahwa jawaban responden mengenai sanksi perpajakan sudah merata.

##### 4.5 Kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Hasil statistik deskriptif variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi menunjukkan N sebanyak 100, rata-rata sebesar 17,91 dan standard deviasi sebesar 2,079. Nilai standar deviasi sebesar 2,079 menunjukkan bahwa nilai standard deviasi lebih kecil dari nilai rata-ratanya. Hal ini mengindikasikan bahwa jawaban responden mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi sudah merata.

## Analisis Regresi Linear Berganda

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.308	1.436		1.608	.111
	Pengaruh penerapan <i>e-Filing</i>	.108	.085	.123	1.268	.208
	Sosialisasi perpajakan	.010	.079	.013	0.131	.896
	Kesadaran wajib pajak	.156	.050	.290	3.138	.002
	Sanksi perpajakan	.279	.050	.474	5.586	.000

Sumber : Lampiran 5, Data diolah (2021).

Berdasarkan Tabel diatas dapat ditulis persamaan regresi linear berganda sebagai berikut.

$$Y = 2.308 + 0.123X_1 + 0.013X_2 + 0.290X_3 + 0.474X_4$$

- 1) Variabel pengaruh penerapan *e-Filing* memiliki tingkat signifikansi  $0,208 > 0,05$ , sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima yang berarti bahwa variabel pengaruh penerapan *e-Filing* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- 2) Variabel sosialisasi perpajakan memiliki tingkat signifikansi  $0,896 > 0,05$ , sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_2$  diterima yang berarti bahwa variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- 3) Variabel kesadaran wajib pajak memiliki tingkat signifikansi  $0,002 < 0,05$ , sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_3$  diterima yang berarti bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- 4) Variabel sanksi perpajakan memiliki tingkat signifikansi  $0,000 < 0,05$ , sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_4$  diterima yang berarti bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### Pengaruh penerapan *e-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.

Pengaruh penerapan *e-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, diperoleh nilai thitung (1,268) dengan koefisien beta sebesar 0,123 dan tingkat signifikansi  $0,208 > 0,05$ . Hal ini

berarti bahwa variabel pengaruh penerapan *e-Filing* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur, sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.

Hal ini berarti bahwa semakin tinggi pengaruh penerapan *e-Filing* maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur, begitu juga sebaliknya dengan diterapkannya sistem *e-Filing*, diharapkan sistem baru ini akan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi wajib pajak dalam mempersiapkan dan menyampaikan SPT, karena dapat dikirimkan kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan wajib pajak untuk penghitungan, pengisian dan penyampaian SPT. Teori yang menjelaskan keadaan tersebut adalah teori atribusi dan *Theory of planned behavior*. Teori atribusi menekankan pada bagaimana individu menafsirkan berbagai kejadian dan bagaimana hal ini berkaitan dengan pemikiran dan perilaku mereka yaitu jika ada dorongan eksternal contohnya berupa sistem *e-Filing* yang membantu. Sedangkan pada *theory of planned behavior* yaitu Harapan normatif, dapat dikaitkan dengan penerapan sistem e-filing yang diberikan kepada wajib pajak akan membuat wajib pajak termotivasi untuk membayar pajak tepat waktu dan akan membuat wajib pajak memiliki keyakinan atau memiliki perilaku wajib pajak yang taat pajak. Dengan begitu dapat dikatakan bagaimana pengaruh penerapan *e-Filing* akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Agustini, 2019) dan (Mahendra, 2020) menunjukkan bahwa



variabel penerapan *e-Filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### **Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.**

Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, diperoleh nilai  $t_{hitung}$  (0,131) dengan koefisien beta sebesar 0,013 dan tingkat signifikansi  $0,896 > 0,05$ . Hal ini berarti bahwa variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur, sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_2$  diterima.

Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat sosialisasi perpajakan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur, begitu juga sebaliknya semakin rendah sosialisasi perpajakan maka akan menurunkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur, ini karena sosialisasi perpajakan mendekati pemerintah (yang memungut) dan masyarakat (yang dipungut) melalui informasi mengenai peraturan pajak terbaru dan informasi lain yang diharapkan melalui sosialisasi perpajakan timbul rasa percaya masyarakat sebagai wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya (Suriambawa, 2018). Teori yang menjelaskan keadaan tersebut adalah teori atribusi yaitu ketentuan perpajakan dapat dipatuhi oleh seseorang untuk patuh terhadap kewajiban membayar pajak yang didasari dalam diri sendiri individu tersebut memiliki intention (niat), selain itu juga menjelaskan bahwa kepatuhan seseorang dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu adanya sosialisasi perpajakan yang diberikan. Penelitian yang dilakukan oleh (Wardani, 2018) dan (Agustini, 2019) menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.**

Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, diperoleh nilai  $t_{hitung}$  (3,138) dengan koefisien beta sebesar 0,290 dan tingkat signifikansi  $0,002 < 0,05$ . Hal ini berarti bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur, sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_3$  diterima.

Hal ini berarti bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur, begitu juga sebaliknya semakin rendah kesadaran wajib pajak maka akan menurunkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur, ini karena kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan bukan hanya terdapat pada hal-hal teknis saja seperti pemeriksaan pajak, tarif pajak, tetapi juga bergantung pada kemauan wajib pajak untuk mentaati ketentuan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan pajak bisa meningkat dan dapat tercapai apabila ada kemauan dan kesadaran yang timbul dari diri wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Berkaitan dengan teori *theory of planned behavior* dan teori atribusi yaitu ketentuan perpajakan dapat dipatuhi oleh seseorang untuk patuh terhadap kewajiban membayar pajak yang didasari dalam diri sendiri individu tersebut memiliki intention (niat), selain itu juga menjelaskan bahwa kepatuhan seseorang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal (Indra Lestari, 2018). Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Solekhah, 2018) dan (Mahendra, 2020) menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. .

### **Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.**

Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, diperoleh nilai  $t_{hitung}$  (5,586) dengan koefisien beta sebesar 0,474 dan tingkat signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Hal ini berarti bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur, sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_4$  diterima.

Hal ini berarti bahwa semakin baik sanksi perpajakan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur, begitu juga sebaliknya semakin buruk sanksi perpajakan maka akan menurunkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur, ini karena dengan adanya sanksi hukum akan membuat wajib pajak melakukan kewajiban mereka, ketegasan sanksi perpajakan sangat diperlukan agar kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dapat meningkat. Berdasarkan model TPB dalam Ajzen

(1991), dapat dijelaskan bahwa perilaku individu untuk tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan dipengaruhi oleh niat (*intention*) untuk berperilaku tidak patuh. Niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh tiga faktor, pertama adalah *attitude towards behavior*, *subjective norm* dan *perceived behavioral control*. Sanksi perpajakan berkaitan dengan *control belief*, karena dengan adanya sanksi pajak dapat membuat wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan yang ada. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Agustini, 2019) dan (Kusumayanthi, 2019) menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) *e-Filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur. Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak telah sadar dan mengerti mengenai penggunaan *e-Filing* dalam melaporkan SPT. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai  $t_{hitung}$  (1,268) dengan koefisien beta sebesar 0,123 dan tingkat signifikansi  $0,208 < 0,05$ .
- 2) Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur. Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak telah paham dan mengerti mengenai perpajakan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai  $t_{hitung}$  (0,131) dengan koefisien beta sebesar 0,013 dengan tingkat signifikansi  $0,896 < 0,05$ .
- 3) Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama

Denpasar Timur. Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak telah sadar dan

- 4) mengerti mengenai dampak-dampak yang akan terjadi jika tidak melaksanakan kewajiban dalam melaporkan pajak. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai  $t_{hitung}$  (3,138) dengan koefisien beta sebesar 0,290 dan tingkat signifikansi  $0,002 < 0,05$ .
- 5) Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Hal ini berarti bahwa semakin baik sanksi perpajakan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai  $t_{hitung}$  (5,586) dengan koefisien beta sebesar 0,474 dan tingkat signifikansi  $0,000 < 0,05$ .

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur lebih memperhatikan faktor penerapan *e-Filing*, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustini Komang Dewi, Sari Widhiyani Ni Luh. 2019. Pengaruh Penerapan *E-Filing*, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Volume 27, Nomor 2.
- Arifin Syamsul Bahari, Syafii Indra. 2019. Penerapan E-Filing, E-Billing Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Medan Polonia. Volume 5, Nomor 1.
- A.Tulenan dkk. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Bitung. Volume 12, Nomor 2.
- Dewi Ni Putu Sri Erdita Radana. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan

- Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.
- Hartana I Made Gilang, Merkusiwati Ni Ketut Lely Aryani. 2018. Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak. Volume 25, Nomor 2.
- Kusumayanthi Lyana Oka, Herkulanus Bambang Suprasto. 2019. Pengaruh Penerapan *E-Filing*, Sosialisasi Perpajakan, Kinerja Account Representative, dan Sanksi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan WPOP. Volume 28, Nomor 1.
- Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur, (2021), Data jumlah pengguna *e-Filing* Tahun 2017-2020, diakses 19 Oktober 2021.
- Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur, (2021), Data jumlah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2017-2020, diakses 19 Oktober 2021.
- Lestari, Indra. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta.
- Lim, Derek. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kredit Macet Pada Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Di Kecamatan Kuta Selatan Tahun 2015-2019.
- Mahendra I Putu Ardhian Janu, Budiarta Ketut. 2020. Pengaruh Penerapan *E-Filing* Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan WPOP. Volume 30, Nomor 5.
- Noviantari Putri, Ery Setiawan Putu. 2018. Pengaruh Persepsi Kualitas Pelayanan, Pemahaman, Persepsi Sanksi Perpajakan, dan Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Volume 22, Nomor 3.
- Putri Kadek Juniati, Setiawan Putu Ery. 2017. Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Volume 18, Nomor 2.
- Puput Solekhah, Supriono. 2018. Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing*, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo. Volume 1, Nomor 1.
- Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak. (2018). Perpajakan Edisi Terbaru 2018, Penerbit Andi Yogyakarta.
- Prof. H. Imam Ghozali, M. Com, Ph.D, CA, Akt. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 25 Edisi 9, Penerbit Universitas Diponegoro.
- Sharatriandini, (2018). Pengaruh Keterampilan Wajib Pajak Dalam Penerapan e-System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Karyawan Kantor Akuntan Publik di Wilayah Jakarta).
- Suriambawa Agus, Setiawan Putu Ery. 2018. Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan WPOP. Volume 25, Nomor 3.
- Sugiyono, (2017). Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R D, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Wiryadana Ida Bagus Komang, Merkusiwati Ni Ketut Lely Aryani. 2018. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Biaya Kepatuhan Pajak dan *E-Filling* Pada Kepatuhan WPOP Non PNS. Volume 25, Nomor 3.
- Wardani Dewi Kusuma, Wati Erma. 2018. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). Volume 2, Nomor 1.